



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 110/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

BUDIONO. Warganegara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar No. 19, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Habiburokhman,**

SH.-----

2. **M. Maulana Bungaran,**

SH.-----

3. **Munathsir Mustaman,**

SH.-----

4. **Adi Partogi Singal Simbolon,**

SH.-----

kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Habib & CO, berkantor di Gedung Arva Cikini Blok 60 M Jl. Cikini Raya No. 60 Cikini Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Hal 1 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... PENGGUGAT ;

L A W A N :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Djuanda I lantai 3, Departemen Keuangan, Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Dr. Indra Surya, SH., LLM. Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.-----

Didik Hariyanto, SH., M.M. Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.-----

Husbi, SH., M.M. Kepala Bidang Hukum dan Informasi pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

Tavianto Noegroho, SH. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.-----

Sugeng Meijanto Poerba, SH., M.H. Kepala Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Bantuan Hukum I A pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan.

Limar Marpaung, SH. Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum IB. pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro
Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan.- -----

Rizal Alpiani, SH. Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum IC. pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro
Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Keuangan.- -----

Hasya Ilma Adhana, SH. Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum ID. pada Bagian Bantuan Hukum I,
Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian Keuangan.- -----

Leny Murtiningrum, SH. Kepala Seksi Bantuan
Hukum I pada Sub Direktorat Bantuan Hukum,
Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan.- -----

Sumarsono, SH. Kepala Seksi Bantuan Hukum II
pada Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat
Hukum dan Informasi, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan.- -----

Yuliati DPH, SH. Kepala Seksi Bantuan Hukum III
Hal 3 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sub Direktorat Bantuan Hukum, Direktorat
Hukum dan Informasi, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan.-----

D. Rachardono, SH., M.H. Kepala Seksi Bantuan
Hukum IV pada Sub Direktorat Bantuan Hukum,
Direktorat Hukum dan Informasi, Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan.-----

Dewi Rahayu, SH. Kepala Seksi Bantuan Hukum Pada
Kantor Wilayah VII, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan.-----

Dwi Nugrohandhini, SH. Kepala Seksi Hukum dan
Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Jakarta I, Kantor Wilayah
VII, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian
Keuangan.-----

Arif P. Satriyono, SH. Penangan Perkara Tk. II
pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan
Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian, SH. Pelaksana pada Bagian Bantuan
Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat
Jenderal, Kementerian
Keuangan.- -----

Emi Nuraeni Santosa, SH. Pelaksana pada Bagian
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan.- -----

Elita Mariant P,SH. Pelaksana pada Bagian
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan.- -----

Sahat B.H.J. Pardede, SH. Pelaksana pada Bagian
Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum,
Sekretariat Jenderal, Kementerian
Keuangan.- -----

Apit Rina Wahidah, SH. Pelaksana pada Kantor
Wilayah VII Direktorat Jenderal, Kekayaan
Negara, Kementerian
Keuangan.- -----

Daryanti. Pelaksana pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Kantor
Wilayah VII, Direktorat Jenderal Kekayaan
Hal 5 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kementerian Keuangan.- -----

Mulyadi. Pelaksana pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Kantor
Wilayah VII, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, Kementerian Keuangan.- -----

Budi Sulistyawan, SH. Pelaksana pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta
I, Kantor Wilayah VII, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan.- -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, berkantor di
Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai
15 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-
170/MK/2010, tanggal 8 September 2010, untuk
selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 110/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT. tanggal
12 Agustus 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara
Biasa ; - -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 110/PEN/2010/PTUN-JKT. tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tanggal 12 Agustus 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 10 Agustus 2010 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2010, dibawah register perkara Nomor : 110/G/2010/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada sidang pemeriksaan persiapan pada tanggal 2 September 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Obyek Sengketa

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Hal 7 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa. - - - - -

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. - - - - -

Bahwa obyek sengketa tersebut bersifat konkrit karena Keputusan Tergugat tersebut mengenai hal tertentu yaitu Tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam rangka Pengurusan Piutang Negara. Keputusan Tergugat bersifat individual karena ditujukan kepada Penggugat. Keputusan Tergugat bersifat final karena keputusan Tergugat sudah bersifat definitif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi

Penggugat. - -----

JANGKA WAKTU.

Bahwa Penggugat menerima pemberitahuan dari Tergugat tentang adanya obyek sengketa pada tanggal 20 Juli 2010. - -----

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 10 Agustus 2010 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. - -----

KEPENTINGAN PENGUGAT.

Bahwa Penggugat merupakan Direktur PT. Antar Mustika Segara yang merupakan debitur dari Bank Pembangunan Indonesia yang kini telah menjadi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Bahwa dalam perkembangannya, kredit tersebut mengalami permasalahan pembayaran oleh Penggugat kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahwa kemudian PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk membawa permasalahan kredit tersebut melalui KPKNL Jakarta I yang berada di bawah Tergugat. Bahwa pada prinsipnya persoalan kredit BUMN khususnya PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk adalah merupakan persoalan bisnis yang tunduk pada Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang akan dijelaskan lebih lanjut

Hal 9 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam gugatan ini, sehingga obyek
sengketa tidak patut diterbitkan oleh
Tergugat. - -----

ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.

Bahwa adapun alasan gugatan aquo diajukan berdasarkan
alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat
(2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

A. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. ---

Bahwa sebelum di terbitkannya obyek sengketa, pada
tanggal 15 Maret 2006 Tergugat mengeluarkan surat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
16/KM.7/2006 tanggal 15 Maret 2006 Tentang Penetapan
Pencegahan Debitor Piutang Negara untuk bepergian ke
Luar Negeri yang pada pokoknya berisi keputusan
pencegahan ke Luar Negeri selama 6 (enam) bulan
kepada Penggugat. - -----

Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2006 Tergugat
mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 57/KM.7/2008 tanggal 14
September 2006 Tentang Penetapan Perpanjangan Pertama
Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke
Luar Negeri yang pada pokoknya berisi keputusan
pencegahan ke luar negeri selama 6 (enam) bulan bagi
Penggugat. - -----

Bahwa kemudian pada Tanggal 13 Maret 2007 Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 17/KM.06/2007 tanggal 13
Maret 2007 Tentang Penetapan Perpanjangan Kedua
Pencegahan Debitor Piutang Negara Untuk Bepergian Ke
Luar Negeri yang isinya memutuskan perpanjangan kedua
pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam)
bulan

Penggugat. - -----

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian yg berbunyi :

" Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berlaku untuk
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat
diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali
masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

" .-----

Dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan
dan Penangkalan yang berbunyi :

" Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah : a. Untuk pencegahan karena
alasan yang bersifat keimigrasian atau
menyangkut piutang negara, paling lama enam
bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak
dua kali masing-masing tidak lebih dari enam bulan

" .-----

Maka seharusnya Tergugat tidak dapat lagi

Hal 11 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpanjang pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Penggugat karena Tergugat sudah memutuskan pencegahan ke luar negeri terhadap Penggugat selama 18 (delapan belas) bulan.-----

Akan tetapi ternyata secara melawan hukum pada tanggal 15 Juli 2010 Tergugat mengeluarkan surat keputusan berupa obyek sengketa ini yang isinya secara garis besar adalah menetapkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Penggugat.-----

Bahwa obyek sengketa ini menurut Tergugat dikeluarkan terkait permasalahan kredit Penggugat di Bank Mandiri, sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam angka 5 gugatan ini.-----

Bahwa Bank Mandiri adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara.-----

Bahwa pengaturan yang jelas yang menyatakan bahwa keuangan Bank Mandiri selaku BUMN bukanlah keuangan negara dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.-----

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang badan Usaha Milik Negara secara jelas menyebutkan : “ *Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh*

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan “.

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa :

“ Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. -----

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa :

“ Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”; -----

Mahkamah Agung dalam Fatwanya menyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara karena bank BUMN Persero tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN Persero. Selanjutnya tentu keuangan BUMN Persero bukan keuangan negara dan piutang BUMN

Hal 13 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan piutang negara.- - - - -

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa keuangan Bank Mandiri selaku Perseroan Terbatas BUMN bukanlah keuangan negara dan piutang Bank Mandiri bukanlah piutang negara, oleh karena itu Tergugat tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai debitor piutang negara.- - - - -

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat dikenakan pencegahan karena Penggugat sama sekali tidak memiliki hutang kepada negara.- - - - -

Bahwa jelaslah obyek sengketa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
Tentang
Keimigrasian.- - - - -

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.- - - - -

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
Tentang Badan Usaha Milik
Negara.- - - - -

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang
BUMN.- - - - -

B. BAHWA KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZAS- AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

Bahwa mengenai azas kepastian hukum, Indroharto,SH dalam bukunya Usaha memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, penerbit Pustaka Sinar harapan, Cetakan ke-9, tahun 2005 halaman 181 menyatakan bahwa yang dimaksud azas kepastian hukum formal adalah *"keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang bersangkutan"*. -----

Sedangkan Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Penerbit PT. Rajagrafindo Persada halaman 258 menyatakan bahwa azas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki darinya.-----

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan azas kepastian hukum karena walaupun Penggugat tidak dapat dikenakan pencegahan melebihi batas waktu 18 (delapan belas) bulan, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan Keputusan yang intinya mengenakan pencegahan terhadap Penggugat melebihi batas waktu 18 (delapan belas) bulan.-----

Bahwa obyek sengketa bertentangan dengan azas proporsionalitas karena walaupun Penggugat telah
Hal 15 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik akan tetapi Tergugat justru melanggar hak Penggugat sebagai warga negara untuk berpergian ke luar negeri.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa karena itu sudah sepantasnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara/gugatan aquo berkenan untuk menyatakan bahwa obyek sengketa batal atau tidak sah, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya.-----

Bahwa setelah terbitnya obyek gugatan Penggugat menderita kerugian yang sangat besar yaitu tidak bisa melakukan aktivitas bisnis di luar negeri dan tidak bisa melakukan pengobatan dan pengecekan kesehatan (medical check up) ke luar negeri yang biasanya dilakukan oleh Penggugat beberapa kali dalam satu tahun, mengingat usia Penggugat yang sudah memasuki 60 tahun.-----

--

Bahwa untuk mencegah agar obyek gugatan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak lagi kerugian bagi Penggugat, maka sudah
sepantasnya Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara/gugatan aquo berkenan
menunda pelaksanaan obyek
gugatan.- -----

Maka berdasarkan dalil- dalil yang sudah Penggugat
uraikan di atas, Penggugat Mohon agar Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara/gugatan aquo, mengadili
dan memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Mewajibkan Tergugat untuk menunda surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/KM.6/2010
tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pencegahan
Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia Terhadap
Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar
Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara
sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap;- -----

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;- -----

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/KM.6/2010
tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan Pencegahan
Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia Terhadap

Hal 17 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus/Penjamin Hutang Penangung Hutang PT. Antar
Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang
Negara;- -----

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010 Tentang Penetapan
Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Indonesia
Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penangung Hutang
PT. Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan
Piutang Negara;- -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara.- -----

Demikian gugatan ini Penggugat sampaikan, atas
berkenannya Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara ini kami ucapkan terima
kasih.- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang
menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap
kuasanya bernama : **Habiburokhman , SH.** dan **M. Maulana
Bungaran, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Agustus 2010, untuk Tergugat datang menghadap kuasa
bernama **Hasya Ilma Adhana, SH.** dan **Christian, SH.**
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-170/MK/2010,
tanggal 8 September
2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya dan diserahkan pada persidangan tanggal 23 September 2010, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat memohon penundaan surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara (selanjutnya disebut sebagai surat keputusan obyek sengketa) sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap .-

Bahwa Tergugat tegaskan, Penggugat sama sekali tidak menyinggung perihal penundaan tersebut dan tidak memberikan alasan serta dasar hukum apa pun dalam posita gugatannya yang mendasari permohonan penundaan dimaksud, sehingga logis apabila permohonan penundaan surat keputusan obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.-

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor **Hal 19 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam ketentuan dimaksud, dinyatakan bahwa gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat.-

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan juga permohonan tidak dapat dikabulkan jika terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tata usaha negara tersebut.- -----

Bahwa dapat Tergugat tegaskan, tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa adalah salah satu upaya penagihan piutang negara terhadap Penggugat selaku pengurus/penjamin hutang penanggung hutang PT. Antar Mustika Segara yang hasilnya merupakan penerimaan negara dan sangat diperlukan untuk kepentingan nasional dalam rangka pembangunan, sehingga jelas terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dikeluarkannya surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat.- -----

Bahwa selain itu, tindakan Tergugat mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa juga telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam
rangka upaya mengamankan penerimaan negara serta
menghindari kerugian negara, maka jelas dan berdasar
hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a*
quo menyatakan menolak permohonan penundaan surat
keputusan obyek sengketa yang dimohonkan
Penggugat.-----

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil
Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara
tegas kebenarannya.-----

Bahwa alasan ditujukannya gugatan *a quo* kepada Tergugat
adalah sehubungan dengan dikeluarkannya surat
keputusan obyek sengketa. Menurut Penggugat, surat
keputusan obyek sengketa bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-
azas umum pemerintahan yang
baik.-----

--

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil- dalil
Penggugat tersebut karena keliru dan tidak berdasar
hukum sama sekali.-----

Bahwa dapat Tergugat jelaskan kronologis penerbitan
surat keputusan obyek sengketa adalah sebagai

Hal 21 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----

Bahwa Penggugat adalah penanggung hutang PT. Antar Mustika Segara (debitur) terhadap PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;- -----

Bahwa restrukturisasi dan penagihan yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. terhadap kewajiban Penggugat tidak memperoleh hasil maksimal karena Penggugat tidak kooperatif dan kurangnya kemauan dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya. -----

Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah mengupayakan pula penyelesaian kewajiban Penggugat melalui penjualan agunan kredit, kerjasama dengan mitra strategis dan penjualan harta pribadi pengurus, namun semua usaha tersebut tidak menunjukkan hasil optimal.-----

Bahwa atas dasar hal tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Surat Penyerahan Penagihan Kredit atas nama PT. Antar Mustika Segara-Group Benua Indah Divisi Perkebunan No. CRY/226/2005, tanggal 01 April 2005 menyerahkan pengurusan piutang negara macet atas nama PT. Antar Mustika Segara, untuk dapat diambil tindakan dalam rangka pelunasan hutang debitur (PT. Antar Mustika Segara) sesuai ketentuan yang berlaku;- -----

Bahwa berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor: SP3N/39/PUPNC/10.01/2005, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005 pengurusan piutang negara macet atas nama PT. Antar Mustika Segara kemudian dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan selanjutnya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I);- -----

Bahwa kewenangan untuk melakukan penyerahan dan pengurusan piutang negara macet sebagaimana tersebut di atas, diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007 jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp/1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang mengatur sebagai berikut:- -----

“ Instansi- Instansi pemerintah dan badan-badan Negara yang dimaksud pasal peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang- piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)”;- -----

Hal 23 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan surat Nomor: PG-209/WPL.03/KP.01/2005

tanggal 19 April 2005, Penggugat telah dipanggil

untuk menyelesaikan

kewajibannya;-----

Bahwa Penggugat juga telah menandatangani Surat

Pernyataan Bersama No. PB-22/PUPNC.10/2005 tanggal

20 Juni 2005, sebagai Pernyataan Pengakuan Hutang

sejumlah Rp. 116.689.421.292,05 (Seratus enam belas

milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat

ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh

dua dan 05/100 rupiah) ditambah biaya Administrasi

Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%, sehingga

jelas bahwa hutang Penggugat kepada Negara cq. PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah pasti dan diakui

oleh Penggugat

sendiri;-----

Bahwa dalam perkembangannya, Penggugat tidak juga

melunasi hutangnya kepada Negara cq. PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. sebagaimana yang telah

disepakati dalam Pernyataan Bersama;-----

Bahwa kemudian penerbitan Surat Paksa tanggal 13 Juli

2005 dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa

tanggal 09 Agustus 2005, sebagai tindak lanjut dari

tidak dipenuhinya Pernyataan Bersama, yang

ditandatangani Juru Sita, Saksi- saksi maupun oleh

Penggugat sendiri, tetap diabaikan oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelas bahwa Penggugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya;- -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Pasal 123 serta Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa.- -----

Bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.- -----

Bahwa dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara, diatur mengenai ketentuan diberlakukannya pencegahan, yakni dalam hal:- -----
Sisa hutang

- 1) Lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);- -----
- 2) Kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi obyek pencegahan sering bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia;- -----

Hal 25 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek pencegahan beritikad tidak

baik;- -----

Nilai barang jaminan diperkirakan tidak menutupi sisa hutang.- -----

Bahwa surat keputusan obyek sengketa diterbitkan atas dasar alasan yang sesuai dengan peraturan di atas, yaitu:- -----

Penggugat diperkirakan sering bepergian keluar negeri;- -----

Hutang Penggugat yang sangat besar belum dilunasi yaitu sebesar Rp. 116.689.421.292,05 (Seratus enam belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua dan 05/100 rupiah) ditambah biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10%;- -----

Penggugat sebagai penanggung hutang tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan hutang;- -----

Memberikan perhatian dan peringatan bagi Penggugat sebagai penanggung hutang untuk segera menyelesaikan hutangnya;- -----

Terdapat barang jaminan hutang yang telah disita untuk dilelang guna pelunasan hutangnya namun Penggugat selaku debitur selalu berupaya menghambat eksekusi lelang dimaksud.- -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita gugatannya pada halaman 3 (tiga) angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), yang pada pokoknya menyatakan bahwa “surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sebelumnya terhadap Penggugat telah ditetapkan tiga surat keputusan pencegahan ke luar negeri sehingga seharusnya tidak dapat lagi dilakukan pencegahan untuk bepergian keluar negeri.”-----

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, tiga surat keputusan pencegahan yang dikeluarkan Tergugat terhadap Penggugat sebelumnya, yakni:-----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 16/KM.7/2006
tanggal 15 Maret
2006;-----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 57/KM.7/2006
tanggal 14 September
2006;-----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KM.06/2007
tanggal 13 Maret
2007.-----

merupakan penetapan pencegahan debitur piutang negara bagi Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Benua Indah, bukan ditujukan kepada Penggugat selaku Pengurus PT. Antar Mustika Segara. Sedangkan pencegahan dalam surat keputusan obyek

Hal 27 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *in litis* adalah penetapan pencegahan yang ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai direktur, pemegang saham dan penjamin hutang PT. Antar Mustika Segara.-----

--

Bahwa pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis* bukan merupakan rangkaian penetapan pencegahan debitur piutang Negara dalam kapasitas Penggugat selaku Direktur Utama PT. Benua Indah, meskipun PT. Antar Mustika Segara merupakan kelompok usaha PT. Benua Indah.-----

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara, yang mengatur bahwa dalam hal jangka waktu pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan telah berakhir, obyek pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain. Dengan demikian, pencegahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat disamakan dengan kasus sebelumnya.-----

Bahwa surat keputusan obyek sengketa juga telah memuat identitas orang yang dikenai pencegahan, yakni Penggugat, alasan pencegahan yaitu Penggugat memiliki hutang yang sangat besar jumlahnya dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta jangka waktu pencegahan, yakni enam bulan, sebagaimana ditentukan Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1994.- -

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 5 (lima) angka 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"keuangan Bank Mandiri bukan keuangan dan piutang Bank Mandiri bukan piutang negara sehingga Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai debitur piutang negara."* -----

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak tepat untuk diberlakukan dalam sengketa *in litis*, karena ketentuan tersebut hanya menjelaskan mengenai dari mana sumber modal yang diperoleh BUMN. Sedangkan, pengaturan mengenai pengurusan piutang negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007.- -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara jo.

Hal 29 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp/1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara dinyatakan bahwa *"piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun."* ----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara 2007 jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 49 Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, juga diatur bahwa penyerah piutang negara adalah instansi pemerintah, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah.- ----

Bahwa Bank Mandiri sebagai penyerah piutang dalam permasalahan *a quo* adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana juga diakui Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 4 (empat) angka 13 (tiga belas).- -----

Bahwa dengan demikian piutang Bank Mandiri merupakan piutang negara, sehingga jelas terbukti bahwa Penggugat adalah debitur piutang negara, dan oleh karena Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya tersebut maka dikenakan pencegahan.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Azas-

Azas Umum Pemerintahan Yang

Baik.- -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan

Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 6

(enam) angka 23 (dua puluh tiga), yang pada pokoknya

menyatakan bahwa *"surat keputusan obyek sengketa yang*

diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan azas

kepastian hukum karena walaupun Penggugat tidak dapat

dikenakan pencegahan melebihi batas waktu 18 (delapan

belas) bulan, akan tetapi Tergugat tetap mengeluarkan

keputusan yang intinya mengenakan pencegahan terhadap

Penggugat melebihi batas waktu 18 (delapan belas)

bulan." -----

Bahwa dapat Tergugat jelaskan kembali, terhadap

Penggugat tidak pernah dikenakan pencegahan melebihi

batas waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana

ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.- -

Bahwa tiga surat keputusan pencegahan yang dikeluarkan

Tergugat terhadap Penggugat sebelumnya,

yakni:- -----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 16/KM.7/2006

tanggal 15 Maret

2006;- -----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 57/KM.7/2006

Hal 31 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

14

September

2006;- -----

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KM.06/2007

tanggal

13

Maret

2007.- -----

merupakan penetapan pencegahan debitur piutang negara bagi Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Benua Indah, bukan ditujukan kepada Penggugat selaku Pengurus PT. Antar Mustika Segara. Sedangkan pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis* adalah penetapan pencegahan yang ditujukan kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai direktur, pemegang saham dan penjamin hutang PT. Antar Mustika Segara. -----

--

Bahwa pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis* bukan merupakan rangkaian penetapan pencegahan debitur piutang Negara dalam kapasitas Penggugat selaku Direktur Utama PT. Benua Indah, meskipun PT. Antar Mustika Segara merupakan Group PT. Benua Indah.-

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 128/PMK.06/2007, tentang Pengurusan Piutang Negara, yang mengatur bahwa dalam hal jangka waktu pencegahan

32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau perpanjangan pencegahan telah berakhir, obyek pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain. Dengan demikian, pencegahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat disamakan dengan kasus sebelumnya.- -----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 6 (enam) angka 24 (dua puluh empat), yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"obyek sengketa bertentangan dengan azas proporsionalitas karena walaupun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik akan tetapi Tergugat justru melanggar hak Penggugat sebagai warga negara untuk bepergian luar negeri."* -----

Bahwa dapat Tergugat jelaskan, alasan pencegahan terhadap Penggugat dilakukan antara lain karena Penggugat memiliki hutang yang sangat besar jumlahnya kepada Negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.- -----

Bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa justru dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, yaitu bahwa Penggugat memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutangnya kepada Negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sehingga tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum dan azas proporsionalitas.- -----

Hal 33 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa merupakan salah satu upaya untuk membuat Penggugat melunasi kewajibannya kepada Negara dalam rangka mengamankan keamanan Negara dan mencegah terjadinya kerugian

Negara.- - - - -

- - - - -

Bahwa dengan demikian jelas terbukti penerbitan surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencegahan bagi orang-orang tertentu yang termasuk dalam obyek pencegahan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.- -

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:- - - - -

- - - - -

Dalam Permohonan Penundaan:

Menolak permohonan penundaan surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT Antar Mustika Segara Dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. - -----

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;- -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Ontvankelijk
Verklaard*);- -----

Menyatakan sah secara hukum surat Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor 144/KM.6/2010 tanggal 15 Juli 2010
tentang Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah
Republik Indonesia Terhadap Pengurus/Penjamin Hutang
Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam Rangka
Pengurusan Piutang
Negara;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut
diatas, Penggugat telah mengajukan Replik pada
persidangan tanggal 20 September 2010, yang isi
selengkapnya cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan
yang
bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut
diatas, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan
tanggal 7 Oktober 2010, yang isi selengkapnya cukup

Hal 35 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang

bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti P-1. s/d. P-14, yang rinciannya adalah sebagai berikut :- -----

1. Bukti P-1. : Berita Acara Rapat PT. Antar Mustika Segara Nomor : 93, tanggal 31 Desember 1998 (fotocopy sesuai dengan aslinya).- -----

2. Bukti P-2. : Petikan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 16/KM.7/2006 tentang Penetapan Pencegahan Debitor Piutang Negara untuk Bepergian Ke Luar Negeri, tanggal 15 Maret 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya).- -----

3. Bukti P-3. : Petikan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 57/KM.7/2006 tentang Penetapan Perpanjangan Debitor Piutang Negara untuk Bepergian Ke Luar Negeri, tanggal 14 September 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan
aslinya).- -----

4. Bukti P-4. : Petikan Keputusan Menteri
Keuangan R.I. Nomor : 17/KM.06/2007
tentang Penetapan Perpanjangan Kedua
Pencegahan Debitor Piutang Negara
untuk Bepergian Ke Luar Negeri,
tanggal 13 Maret 2007 (fotocopy sesuai
dengan
aslinya).- -----

5. Bukti P-5. : Salinan Keputusan Menteri
Keuangan R.I. Nomor : 144/KM.6/2010
tentang Penetapan Pencegahan Bepergian
Ke Luar Wilayah Republik Indonesia
terhadap Pengurus/Penjamin Hutang
Penanggung Hutang PT. Antar Mustika
Segara, Dalam Rangka Pengurusan
Piutang Negara, tanggal 15 Juli 2010
(fotocopy dari
fotocopy).- -----

6. Bukti P-6. : Asli Undang-Undang R.I. Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.- -----

7. Bukti P-7. : Asli Undang-Undang R.I. Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).- -----

Hal 37 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8. : Asli Undang-Undang R.I. Nomor 37
Tahun 2009, tentang
Keimigrasian.- -----

9. Bukti P-9. : Asli Usaha Memahami Undang-Undang
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku II.- -----

10. Bukti P-10. : Beberapa Pemikiran Mengenai
Penyelesaian Sengketa di Bidang
Ekonomi Keuangan di Luar Pengadilan
oleh Prof. Dr. Mariam Darus, SH.
(fotocopy dari Print.
out).- -----

11. Bukti P-11. : PP 33 Tahun 2006 dan Implikasinya
Bagi Penyelesaian Utang Piutang BUMN
oleh Erman Rajagukguk (fotocopy dari
Printer Internet).- -----

12. Bukti P-12. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor
33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005, Tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah, tanggal 6
Oktober 2006 (fotocopy dari Print.
out).- -----

13. Bukti P-13. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor
30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pencegahan Dan
Penangkalan, tanggal 14 Oktober 1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy dari Print. Out
Internet).- -----

14. Bukti P-14. : Surat Wakil Ketua Bidang Yudisial
an. Ketua Mahkamah Agung R.I. kepada
Menteri Keuangan R.I. di Jakarta,
Nomor : WKMA/Yud/20/VIII/2006, Perihal
: Permohonan Fatwa Hukum, tanggal 16
Agustus 2006 (fotocopy dari Printer
Out Internet).- --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti
berupa foto copy surat- surat yang telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali
yang tidak ada aslinya, sehingga dapat diajukan sebagai
alat bukti yang sah dan diberi tanda bukti T-1. s/d. T-13.
yang rinciannya adalah sebagai berikut :- -----

1. Bukti T-1. : Salinan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 144/KM.6/2010, tentang
Penetapan Pencegahan Bepergian Ke Luar
Wilayah Republik Indonesia Terhadap
Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung
Hutang PT. Antar Mustika Segara Dalam
Rangka Pengurusan Piutang Negara,
tanggal 5 Juli 2010 (fotocopy sesuai
dengan
aslinya).- -----

2. Bukti T-2. : Surat PT. Bank Mandiri (Persero)
Hal 39 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Credit Recovery Group kepada
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang
Negara Jakarta I (KP2LN) Nomor :
CRY/226/2005, tanggal 1 April 2005
Lampiran (1 (satu) set, Perihal :
Penyerahan Penagihan Kredit atas nama
PT. Antar Mustika Segara Grup Benua
Indah Divisi Perkebunan (fotocopy
sesuai dengan
aslinya).- -----

3. Bukti T-3. : Surat Anggota an. Ketua PUPN
Cabang DKI Jakarta kepada Pimpinan PT.
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Credit
Recovery Group Departemen I nomor :
SP3N-39/PUPNC.10.01/2005, perihal :
Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
an. PT. Antar Mustika Segara tanggal
12 April 2005 (fotocopy sesuai dengan
aslinya).- -----

4. Bukti T-4. : Surat Kepala Kantor Direktorat
Jenderal Piutang Dan Lelang Negara
Kantor Wilayah III Nomor : PG-
209/WPL.03/KP.01/2005 Perihal :
Panggilan Penyelesaian Piutang Negara
an. PT. Antar Mustika Segara, tanggal
19 April 2005 kepada Budiono, Djuaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Hutang PT. Antar Mustika
Segara (fotocopy sesuai dengan
aslinya).- -----

5. Bukti T-5. : Pernyataan Bersama Nomor : PB-
22/PUPNC-10/2005, tanggal 20 Juni 2005
antara Budiono dengan Huril Anwar.
(fotocopy sesuai dengan
aslinya).- -----

6. Bukti T-6a. : Surat Paksa Nomor : SP-
2245/PUPNC.10/2005 Panitia Urusan
Piutang Negara Cabang DKI Jakarta
tanggal 13 Juli 2005 (fotocopy sesuai
dengan
aslinya) .- -----

7. Bukti T-6b. : Berita Acara Pemberitahuan Surat
Paksa Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara Jakarta I tanggal 9
Agustus 2005 (fotocopy sesuai dengan
aslinya).- -----

8. Bukti T-7a. : Keputusan Menteri Keuangan R.I.
Nomor : 16/KM.7/2006 tentang Penetapan
Pencegahan Debitor Piutang Negara
Untuk Bepergian Ke Luar Negeri tanggal
15 Maret 2006 (fotocopy sesuai dengan
aslinya).- -----

Hal 41 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-7b. : Petikan Keputusan Menteri
Keuangan R.I. Nomor : 57/KM.7/2006
tentang Penetapan Perpanjangan Debitor
Piutang Negara untuk Bepergian Ke Luar
Negeri, tanggal 14 September 2006
(fotocopy sesuai dengan
aslinya).- -----

10. Bukti T-7c. : Petikan Keputusan Menteri
Keuangan R.I. Nomor : 17/KM.06/2007
tentang Penetapan Perpanjangan Kedua
Pencegahan Debitor Piutang Negara
untuk Bepergian Ke Luar Negeri,
tanggal 13 Maret 2007 (fotocopy sesuai
dengan
aslinya).- -----

11. Bukti T-8. : Dasar Hukum Dan Organisasi
Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara
Bagian Pertama (fotocopy dari
fotocopy).- -----

12. Bukti T-9. : Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 128/PMK.06/2007 tentang
Pengurusan Piutang Negara tanggal 24
Oktober 2007 (fotocopy dari
fotocopy).- -----



13. Bukti T-10. : Undang-Undang R.I. Nomor : 9
Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(fotocopy dari

fotocopy).- -----

14. Bukti T-11. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor :
30 Tahun 1994 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pencegahan Dan Penangkalan
(fotocopy dari

fotocopy).- -----

15. Bukti T-12. : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor
33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005, Tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah, tanggal 6
Oktober 2006 (fotocopy dari

fotocopy).- -----

16. Bukti T-13. : Salinan Keputusan menteri
Keuangan R.I. Nomor : 347/KMK.01/2008,
tentang Pelimpahan Wewenang Kepada
Pejabat Eselon I di Lingkungan
Departemen Keuangan Untuk dan Atas
Nama Menteri Keuangan Menandatangani
Surat Dan Atau Keputusan Menteri
Keuangan, tanggal 26 Nopember 2008
(fotocopy dari

fotocopy).- -----

Hal 43 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 4 Nopember 2010 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan-kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang bersangkutan ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi dan mereka mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas ;-

DALAM PENUNDAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat telah mengajukan tanggapannya atas permohonan Penggugat mengenai penundaan surat keputusan obyek sengketa yang termuat dalam Jawabannya tertanggal 23 September 2010, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maka permohonan penangguhan tidak dapat dikabulkan karena terdapat kepentingan umum, yakni tindakan Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa adalah salah satu upaya penagihan Piutang Negara kepada Penggugat selaku Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara yang hasilnya merupakan penerimaan negara yang sangat diperlukan untuk kepentingan nasional dalam rangka pembangunan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa harus dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan menolak permohonan penangguhan

Penggugat; - -----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan mengenai permohonan penundaan obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat *a quo* telah dibantah Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 30 September 2010, yang pada pokoknya

Hal 45 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa setelah diterbitkannya obyek sengketa Penggugat menderita kerugian yang sangat besar, yaitu tidak dapat melakukan aktivitas bisnis di luar negeri dan tidak bisa melakukan pengobatan dan medical check up ke luar negeri yang biasanya dilakukan secara rutin oleh Penggugat mengingat usia Penggugat sudah memasuki 60 tahun. Selain itu, hutang Penggugat kepada Bank Mandiri bukan hutang kepada negara, melainkan kepada Bank Mandiri, sehingga Tergugat tidak berhak untuk melakukan pengurusan hutang tersebut dan melakukan pencegahan terhadap diri Penggugat, sehingga kekhawatiran Tergugat akan adanya kerugian penerimaan negara tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepantasnya permohonan penundaan Penggugat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Tergugat mengenai permohonan penundaan surat keputusan obyek sengketa maupun bantahan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam konsideran surat keputusan obyek sengketa *in litis* dinyatakan bahwa Penggugat merupakan Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara dan Debitor piutang negara yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, selain itu Penggugat masih memiliki kewajiban kepada negara yang cukup besar serta tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga dipandang perlu melakukan tindakan pencegahan bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia (bukti P-5 = T-1);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbagai upaya penagihan telah ditempuh pihak PT. Bank Mandiri namun Penggugat tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan kreditnya, sehingga PT. Bank Mandiri menyerahkannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), kemudian penagihannya dilanjutkan oleh KP2LN (bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 a dan T-6 b), namun Penggugat selaku Penanggung Hutang tidak mempunyai itikad baik guna memenuhi kewajibannya melunasi hutangnya kepada negara. Dalam situasi dan kondisi ini, demi kepentingan umum dalam rangka menyelamatkan keuangan negara yang merupakan tanggung jawab Penggugat untuk melunasinya, maka permohonan Penggugat *in litis* dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa tanggapan dalam Jawaban Tergugat *a quo* selain memuat tanggapan mengenai permohonan penundaan surat keputusan obyek sengketa, memuat pula bantahan terhadap pokok sengketa dan tidak memuat bantahan yang bersifat eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;- -----

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 144/KM.6/2010, TANGGAL 15 JULI 2010 TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN BEPERGIAN KE LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGURUS/PENJAMIN HUTANG PENANGGUNG HUTANG PT.

Hal 47 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAR MUSTIKA SEGARA DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG
NEGARA (bukti P-5 = T-1), yang untuk selanjutnya disebut
surat keputusan objek
sengketa;- -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa secara
kumulatif telah memenuhi semua unsur penetapan tertulis
sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 9 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, sehingga
Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa,
memutus dan
menyelesaikannya;- -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa
diterima dan diketahui oleh Penggugat pada 20 Juli 2010,
selanjutnya gugatan Penggugat diajukan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 10 Agustus 2010,
dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam
tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan pasal 55
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1986;- -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, terbitnya
surat keputusan objek sengketa telah menimbulkan kerugian
kepada Penggugat selaku Direktur PT. Antar Mustika Segara,
yang merupakan Debitur PT. Bank Pembangunan Indonesia
(kini telah menjadi PT. Bank Mandiri, Persero Tbk), yang
mana dalam perkembangannya mengalami permasalahan
pembayaran kepada PT. Bank Mandiri, yang merupakan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan pada akhirnya PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri menyerahkan masalah kredit Penggugat melalui KP2LN, yang pada prinsipnya persoalan kredit BUMN *a quo* merupakan persoalan bisnis yang tunduk pada Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas;-

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa, Tergugat telah menerbitkan beberapa surat keputusan tentang penetapan pencegahan Debitur Piutang Negara untuk bepergian ke luar negeri, yakni 15 Maret 2006, 14 September 2006 dan 13 Maret 2007 (bukti P-2, P-3 dan P-4), sehingga penerbitan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan dan Proporsionalitas dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan kepentingan Penggugat *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat adanya kepentingan Penggugat dalam pengajuan pembatalan surat keputusan obyek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
Hal 49 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji surat keputusan obyek sengketa apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana didalilkan Penggugat ataukah sebaliknya;- -----

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004);- -----

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dinyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:

diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;- -----

2. keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan bertentangan dengan prosedur formal peraturan perundang-undangan;- -----

3. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil/substansiil;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, yakni mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber atribusi kewenangan Tergugat, yakni Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992:

“ Wewenang tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara ”.- -----

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994:

“ Keputusan pencegahan setiap orang ditetapkan oleh Menteri, **Menteri Keuangan**, Jaksa Agung atau Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ”.- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka Tergugat (Menteri Keuangan) berwenang menerbitkan surat
Hal 51 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah surat keputusan obyek sengketa diterbitkan Tergugat sesuai dengan prosedur formal dan substansi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa tata cara pelaksanaan pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia yang tersangkut piutang negara diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (bukti T-9 dan T-11);-

Menimbang, bahwa Pasal 122 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007, mengatur mengenai syarat pencegahan, yakni pencegahan hanya dapat dilakukan setelah SP3N (Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara) diterbitkan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi;-

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat keputusan obyek sengketa berikut bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, ternyata surat keputusan obyek sengketa diterbitkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, telah didahului oleh Surat Penyerahan Penagihan Kredit atas nama PT. Antar Mustika Segara - Grup Benua Indah Divisi Perkebunan Nomor CRY/226/2005, tanggal 1 April 2005 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta Pusat (KP2LN) dan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor SP3N-36/PUPNC/10.01/2005, tanggal 12 April 2005 (bukti T-2 dan T-3). Kedua bukti *a quo* membuktikan telah dilakukan **penyerahan** Pengurusan Piutang Negara macet atas nama PT. Antar Mustika Segara dengan Penanggung Hutang saudara Budiono Tan dalam kapasitasnya sebagai Direktur/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara kepada PUPN cabang DKI Jakarta, yang selanjutnya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta I, Penyerahan *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 122 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 *juncto* Pasal 12 (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp/1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang mengatur sebagai berikut : " Instansi- instansi pemerintah dan badan-badan negara yang dimaksudkan Pasal peraturan ini **diwajibkan menyerahkan piutang- piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN;**-----

2. Bahwa, bukti surat bertanda T-2 berupa Surat
Hal 53 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Penagihan Kredit atas nama PT. Antar Mustika Segara dari pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang ditujukan kepada KP2LN dimaksudkan agar KP2LN mengambil tindakan dalam rangka pelunasan hutang Debitur (PT. Antar Mustika Segara) sesuai ketentuan yang berlaku, karena restrukturisasi dan penagihan kredit yang dilakukan Bank Mandiri belum memperoleh hasil maksimal karena Penggugat dinilai kurang kooperatif dan kurangnya kemauan didalam menyelesaikan kewajiban kreditnya. Selain itu, Bank Mandiri telah mengupayakan pula penyelesaian kredit lainnya melalui penjualan agunan kredit, kerjasama dengan mitra strategis dan penjualan harta pribadi pengurus yang belum menunjukan hasil optimal;- -----

Bahwa, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Bersama Nomor PB-22/PUPNC.10/2005 tanggal 20 Juni 2005, yang ditandatangani Penggugat sebagai Pernyataan Pengakuan Hutang sejumlah Rp. 116.689.421.292,05 (seratus enam belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua dan 05/100 rupiah) ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% dari nilai piutang negara, sehingga Piutang Negara yang harus dilunasi Penggugat adalah sejumlah Rp. 116.689.421.292,05 + 11.668.942.129,21 = Rp. 128.358.363.421,26 (seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam

54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu dan
26/100 Rupiah), bukti *a quo* membuktikan bahwa hutang
Penggugat kepada negara *cq.* PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk **telah**
pasti; -----

Bahwa, bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Panggilan
tertanggal 19 April 2005 dan T-6 berupa Surat Paksa
tertanggal 13 Juli 2005 serta bukti T-6 a berupa
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tertanggal 9
Agustus 2005, membuktikan panggilan dan
pemberitahuan penagihan hutang melalui Berita Acara
Surat Paksa, yang ditandatangani Juru sita, saksi-
saksi maupun oleh Penggugat sendiri tetap diabaikan
oleh Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak
beritikad baik memenuhi
kewajibannya;-----

Bahwa, Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 128/PMK.06/2007 (bukti T-9) menyatakan
bahwa obyek pencegahan (Penanggung Hutang/Penjamin
Hutang) dapat dikategorikan beritikad tidak baik
dalam hal tidak pernah atau jarang memenuhi
panggilan Kantor Pelayanan atau menunda- nunda
pembayaran tanpa alasan yang
sah;-----

Bahwa, Pasal 123 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.06/2007 mengatur mengenai ketentuan
Hal 55 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukannya Pencegahan, yakni dalam hal:

Sisa Hutang:

lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);- -----

kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tetapi obyek pencegahan sering bepergian ke luar wilayah Republik Indonesia;- -----

Obyek pencegahan beritikad tidak baik ;
dan-----

Nilai barang jaminan diperkirakan tidak menutup sisa hutang;- ----

Bahwa ketentuan *a quo* bersifat alternatif dan bukan kumulatif, sehingga Tergugat dapat menetapkan pencegahan apabila salah satu syarat dalam ketentuan *a quo* dipenuhi oleh Obyek Pencegahan *in casu*

Penggugat;- -----

Bahwa, berdasarkan alasan *a quo*, maka Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa (bukti P-5 = T-1);- -----

Bahwa, dalam konsideran “menimbang” surat keputusan obyek sengketa, dinyatakan bahwa Penggugat merupakan Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara, yang merupakan Debitor Piutang Negara yang diurus oleh Panitia Urusan Piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang memiliki kewajiban kepada negara yang cukup besar dan tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga dipandang perlu untuk melakukan tindakan pencegahan bepergian ke luar Wilayah Republik Indonesia;- -----

Bahwa, Pencegahan Bepergian ke luar Wilayah Republik Indonesia *a quo* diberlakukan selama 6 bulan bagi Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang PT. Antar Mustika Segara dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara, yang berlaku mulai 17 Juli 2010 sampai dengan 16 Januari 2011;- -----

Bahwa, Keputusan Pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa telah jelas memuat identitas orang yang dikenai pencegahan, yakni Penggugat, alasan pencegahan, yaitu Penggugat memiliki hutang yang cukup besar jumlahnya dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut serta jangka waktu pencegahan, yakni 6 bulan, sebagaimana ditentukan Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994;- -----

Bahwa, Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 (T- 11 *Ad Informandum*, P-13) *juncto* Pasal 121 ayat (2) **Hal 57 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007,
menentukan jangka waktu pencegahan menyangkut
Piutang Negara, yakni paling lama 6 bulan dan dapat
diperpanjang untuk paling banyak dua kali, masing-
masing tidak lebih dari 6
bulan;- -----

Bahwa, adapun bukti bertanda **P-2** berupa Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
16/KM.7/2006, tertanggal 15 Maret 2006 tentang
Pencegahan Debitor Piutang Negara untuk Bepergian Ke
Luar Negeri, berikut bukti **P-3 dan P-4** berupa
Penetapan Perpanjangan Pertama dan Kedua Pencegahan
Ke Luar Negeri, bukti *a quo* merupakan Penetapan
Pencegahan Debitor Piutang Negara bagi **Penggugat**
dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Benua
Indah, bukan ditujukan kepada Penggugat selaku
Pengurus PT. Antar Mustika Segara. **Sedangkan**
Pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa *in*
***litis* adalah Penetapan Pencegahan yang ditujukan**
kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai
Direktur, Pengurus/Penjamin Hutang Penanggung Hutang
PT. Antar Mustika Segara;- -----

Bahwa, Pencegahan dalam surat keputusan obyek sengketa
in litis **tidak** merupakan rangkaian Penetapan
Pencegahan Debitor Piutang Negara dalam kapasitas
Penggugat selaku Direktur Utama PT. Benua Indah,
meskipun PT. Antar Mustika Segara merupakan Group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Benua Indah. Hal demikian sebagaimana ditentukan Pasal 127 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007, yang mengatur, bahwa dalam hal jangka waktu Pencegahan dan/atau Perpanjangan Pencegahan telah berakhir, Obyek Pencegahan dapat dicegah untuk kasus yang lain. Dengan demikian, Pencegahan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat **tidak dapat disamakan** dengan kasus sebelumnya (*vide* bukti P-2, P-3 dan P-4);- -----

Bahwa, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1994 menentukan, bahwa Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang terkena pencegahan dan Menteri yang bersangkutan;- -----

Bahwa, surat keputusan obyek sengketa telah dikirim Tergugat ditujukan ke alamat Penggugat di Jalan Sakura Nomor 1 Rt.012/015, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak (*vide* bukti T-1);- -----

Bahwa, bukti P-7 berupa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya **tidak relevan** untuk diberlakukan dalam sengketa *in*
Hal 59 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis ; -----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka proses persiapan dalam pembentukan materi keputusan obyek sengketa telah dilakukan dengan cermat oleh Tergugat dengan meneliti semua fakta yang relevan dan telah mempertimbangkan data-data Piutang Negara Penggugat dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penerbitan surat keputusan obyek sengketa justru demi memberikan kepastian hukum bagi Penggugat bahwa Penggugat memiliki tanggung jawab untuk melunasi hutangnya yang pengurusannya telah diserahkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, dengan demikian tindakan Tergugat *in litis* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, maupun asas proporsionalitas dari AAUPB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansinya, penerbitan surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pencegahan bagi orang-orang tertentu yang termasuk dalam Obyek Pencegahan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, dengan demikian gugatan Penggugat dalam sengketa ini harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang irelevan dengan sengketa ini dikesampingkan, namun tetap dalam kesatuan berkas perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;- -----

Memperhatikan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan pasal- pasal lainnya dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

Hal 61 dari 63 hal Put. No.110/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak

permohonan

penundaan

Penggugat;- -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menolak

gugatan

Penggugat

seluruhnya;- -----

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.

214.000

(Dua ratus empat belas ribu

rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim pada hari Kamis, 11 Nopember 2010 oleh **H. MUSTAMAR, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **HERMAN BAEHA, S.H. M H.**, dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, masing- masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **HARI KAMIS, 18 NOPEMBER 2010** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PERJON SIAHAAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun oleh Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t. t. d

t. t. d

HERMAN BAEHA, SH., M.H.
SH., M.H.

H. MUSTAMAR,

t. t. d

BONNYARTI KALA LANDE, SH., M.H.



PANITERA PENGGANTI,

t. t. d

PERJON SIAHAAN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Panggilan	Rp.120.000,-
	+
	J U M L A H
	Rp.214.000,-

(Dua ratus empat belas ribu rupiah)